



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 7**

---

---

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan untuk tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar. Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2008.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 359.635.898.575,00 bertambah sejumlah Rp. 13.721.261.176,30 sehingga menjadi Rp. 373.357.159.751,30 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

- 1). Semula Rp. 318.269.871.930,00
- 2). Bertambah Rp. 12.067.965.476,33  
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  
Rp.330.337.837.406,33

b. Belanja

- 1) Semula Rp. 359.635.898.575,00
- 2) Bertambah Rp. 13.721.261.176,30

Jumlah Belanja setelah Perubahan  
Rp.373.357.159.751,30

Defisit setelah Perubahan  
Rp.43.019.322.344,97

c. Pembiayaan :

1). Penerimaan

a) Semula	Rp.	43.538.352.813,00
b) Bertambah	Rp.	<u>1.123.295.699,97</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 44.661.648.512,97

2). Pengeluaran

a) Semula	Rp.	2.172.326.168,00
b) Berkurang	Rp.	<u>530.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.642.326.168,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 43.019.322.344,97

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	12.949.554.002,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.730.486.313,33</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 14.680.040.315,33

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	298.034.110.015,00
2) Bertambah	Rp.	<u>711.769.976,00</u>

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 298.745.879.991,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	7.286.207.913,00
2) Bertambah	Rp.	<u>9.625.709.187,00</u>

Jumlah pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 16.911.917.100,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp. 1.278.193.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 109.600.000,00
    - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.387.793.000,00
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp. 3.196.483.000,00
    - 2) Berkurang Rp. 34.215.000,00
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 3.162.268.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 559.739.315,33
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 2.559.739.315,33
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 6.474.878.002,00
    - 2) Bertambah Rp. 1.095.361.998,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 7.570.240.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
    - 1) Semula Rp. 27.117.880.015,00
    - 2) Bertambah Rp. 711.769.976,00
    - Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 27.829.649.991,00
  - b. Dana alokasi umum
    - 1) Semula Rp. 224.668.230.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 0,00
    - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 224.668.230.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	46.248.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		
	Rp.	46.248.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	1.890.207.913,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.411.566.087,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		
	Rp.	4.301.774.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan		
	Rp.	0,00

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp.	4.396.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.854.000.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		
	Rp.	6.250.000.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.005.360.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		
	Rp.	1.005.360.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.354.783.100,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		
	Rp.	5.354.783.100,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp. 154.017.784.630,00
    - 2) Bertambah Rp. 7.604.374.620,30
    - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 161.622.159.250,30
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp. 205.618.113.945,00
    - 2) Bertambah Rp. 6.116.886.556,00
    - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 211.735.000.501,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 125.591.034.080,00
    - 2) Bertambah Rp. 2.164.591.520,00
    - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 127.755.625.600,00
  - b. Belanja bunga
    - 1) Semula Rp. 220.650.550,00
    - 2) Bertambah Rp. 0,30
    - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 220.650.550,30
  - c. Belanja subsidi
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah Rp. 0,00
    - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
  - d. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp. 8.900.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 1.775.000.000,00
    - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 10.675.000.000,00

- e. Belanja bantuan sosial
- |   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| 1) Semula                               | Rp. | 10.392.200.000,00     |
| 2) Berkurang                            | Rp. | <u>245.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja sosial setelah perubahan | Rp. | 10.147.200.000,00     |
- f. Belanja bagi hasil
- |   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 1) Semula                                   | Rp. | 0,00        |
| 2) Bertambah                                | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 0,00        |
- g. Belanja bantuan keuangan
- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 7.413.900.000,00        |
| 2) Bertambah                                      | Rp. | <u>4.689.783.100,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | 12.103.683.100,00       |
- h. Belanja tidak terduga
- |  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. | 1.500.000.000,00      |
| 2) Berkurang                                   | Rp. | <u>780.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 720.000.000,00        |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- |  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 22.245.642.900,00     |
| 2) Berkurang                             | Rp. | <u>169.413.300,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 22.076.229.600,00     |
- b. Belanja barang dan jasa
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 70.114.578.811,00       |
| 2) Bertambah                                     | Rp. | <u>4.055.430.297,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | 74.170.009.108,00       |
- c. Belanja modal sejumlah
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 113.257.892.234,00      |
| 2) Bertambah                           | Rp. | <u>2.230.869.559,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | 115.488.761.793,00      |

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	43.538.352.813,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.123.295.699,97</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	44.661.648.512,97

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	2.172.326.168,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>530.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	1.642.326.168,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	40.946.128.853,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.123.295.699,97</u>
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp.	42.069.424.552,97

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		
	Rp.	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		
	Rp.	0,00

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	2.592.223.960,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		
	Rp.	2.592.223.960,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		
	Rp.	0,00

b. Penyertaan modal (invenstasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>540.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan		
	Rp.	1.460.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	172.326.168,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		
	Rp.	182.326.168,00

d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 18 Nopember 2008**

**BUPATI BANTAENG  
Cap/ttd.  
H. M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 18 Nopember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**



**H. SYAMSUDDIN, SH. MH.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 7**